

UNIVERSITAS KATHOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *MAIL ORDER*
***BRIDE* (PENGANTIN PESANAN)**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Virani Solowi

NPM : 2016200038

DOSEN PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna., S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-setingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Virani Solowi

NPM : 2016200038

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *MAIL ORDER BRIDE* (PENGANTIN PESANAN)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Februari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum,

Materai
6000

(_____)

Virani Solowi
2016200038

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan suatu wujud dari hak asasi manusia yang melekat dan dimiliki oleh setiap individu manusia, tanpa diskriminasi dan terkecuali. Dengan begitu perlindungan hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, agar setiap individu yang hak-hak kemanusiaannya yang dilanggar atau diperbuat semena-mena oleh manusia lainnya, mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan adil untuk korban. Dalam tulisan ini, penulis menulis fenomena *mail order bride* (pengantin pesanan) yang dimana dalam peristiwa tersebut menjadi kompleks karena tidak adanya kejelasan hukum yang mengatur untuk hal itu. Peristiwa *mail order bride* ini masih belum dikenal oleh masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kajian yang mendalam terhadap peristiwa *mail order bride* tersebut. Pada peristiwa *mail order bride* adanya hubungan perkawinan antara pria warga negara asal Tiongkok dengan wanita warga negara Indonesia yang notabenehnya hubungan mereka dihubungkan melalui biro jodoh atau yang disebut dengan “mak comblang”. Lazimnya perkawinan tidak perlu adanya biro jodoh (mak comblang), seseorang akan menemukan ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tidak perlu adanya pihak ketiga atau biro jodoh. Peristiwa *mail order bride* menjadi kompleks ketika setelah perkawinan berlangsung, kedua mempelai tersebut pergi meninggalkan tempat perkawinan yaitu Negara Indonesia, yang kemudian menetap dan hidup berumah tangga di Negara Tiongkok. Namun ketika sesampainya di Negara Tiongkok istri sebagai korban mengalami perbuatan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, dengan demikian istri menjadi korban dari peristiwa *mail order bride* yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dan menjerat pelaku yaitu suami dari korban, serta korban harus dipulangkan ke Negara Indonesia. Selain itu, peristiwa *mail order bride* diperlukan menentukan kejahatan apa dan bagaimana penegakkan yang sesuai untuk melindungi korban dan menjerat pelaku dari *mail order bride*.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Mail Order Bride, Pengantin Pesanan.

ABSTRACT

Legal protection is a form of human rights that are inherent and owned by every individual human being, without discrimination and exception. In this way, legal protection must be enforced accordingly, so that every individual whose human rights are violated or perpetrated arbitrarily by other human beings receive appropriate and just legal protection for the victim. In this paper, the authors write the phenomenon of mail order bride which in the event becomes complex because there is no legal clarity governing it. The mail order bride incident is still unknown to the public due to the lack of socialization and in-depth study of the mail order bride event. In the event, mail order bride there was a marital relationship between a male citizen of Chinese origin and a female Indonesian citizen whose relationship was linked through a matchmaking agency or what was known as "matchmaker". Usually a marriage does not need a matchmaking agency, someone will find a physical and mental bond in a marriage, there is no need for a third party or a matchmaking agency. The event mail order bride became complex when after the marriage took place, the two brides left the place of marriage, namely the State of Indonesia, who then settled and lived together in China. However, when he arrived in China, the wife as a victim experienced an act that was not appropriate as it should have been, thus the wife became a victim of the incident mail order bride which needed legal protection and ensnared the perpetrator, namely the husband of the victim, and the victim must be returned to the State of Indonesia. In addition, events are mail order bride needed to determine what crimes and how to enforce them accordingly to protect victims and ensnare perpetrators from mail order bride.

Keywords: Human Rights, Mail Order Bride, Order Bride.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *MAIL ORDER BRIDE* (PENGANTIN PESANAN)**”. Penelitian ini disusun dan diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran dari pembaca sangat diterima. Dan Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, dan dengan demikian mengharapkan saran dan kritik yang membangun dapat diberikan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam tulisan ini. Terlebihnya, Penulis bersyukur atas semua dukungan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena hal tersebut, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan bagi Penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. **Yupiter Harefa**, selaku Papa tersayang dari Penulis, terima kasih banyak telah memberikan doa, waktu untuk tempat penulis berkeluh kesan selama masa perkuliahan berlangsung, tenaga untuk mengantar jemput Penulis selama kuliah, finansial, serta semangat setiap harinya untuk memberikan motivasi kepada Penulis selama masa perkuliahan berlangsung hingga Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum. **Nia Minkarniasih Heni**, selaku Mama tersayang dari Penulis terima kasih banyak telah memberikan doa, waktu untuk tempat curahan hati Penulis semasa perkuliahan berlangsung, serta semangat yang tiada hentinya setiap saat ketika Penulis sedang berkeluh kesah tentang kuliah hingga Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum. **David Samohaga Harefa**, selaku Adik tersayang dari penulis, terima kasih banyak selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulis menjalani masa perkuliahan dan

pesan untuk adik tersayang selamat dan semangat menjalankan masa perkuliahan di FH UNPAR, ditunggu gelar Sarjana Hukumnya. **Alm. Hezatulò Harefa**, selaku kakek (dari pihak papa) Penulis, **Alm. Kanurul Solowi Mendrofa**, selaku nenek (dari pihak papa) penulis, **Alm. Ahmad Syafei**, selaku kakek (dari pihak mama) Penulis, dan **Alm. IN Herawati** selaku nenek (dari pihak mama) Penulis, terima kasih banyak selama masa hidupnya selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis hingga Penulis sekarang dapat menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, walaupun kakek dan nenek tidak dapat melihat langsung, namun penulis yakin kakek dan nenek bahagia melihat Penulis sudah menyelesaikan masa kuliah ini.

3. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis semasa proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih banyak kritik, saran, bimbingan, dukungan dan waktunya.
4. **Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.**, selaku dosen yang membantu penulis dalam menjalankan proposal penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis dalam pembuatan proposal penulisan hukum ini hingga dapat lulus dan kemudian menjadi skripsi.
5. **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, selaku dosen wali selama penulis berada di FH UNPAR. Terima kasih banyak atas saran, masukan, serta bimbingannya selama penulis mengambil mata kuliah selama masa kuliah berlangsung hingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa.
6. **Bapak Caesar Ali Fahroy, S.H., M.H.**, selaku petugas penyidik imigrasi yang telah membantu memberikan informasi dari kasus *mail order bride* untuk skripsi penulis. Terima kasih atas waktu, saran dan dukungan kepada penulis.
7. **Banta Muhammad Kenji**, selaku sahabat terdekat penulis terima kasih telah menemani sejak mahasiswa baru hingga lulus pun bersama-sama, selalu meluangkan waktu kapan pun untuk penulis, menjadi tempat keluh

kesah penulis, menemani penulis kemana pun, selalu membuat penulis tertawa lepas, melakukan hal-hal selama masa perkuliahan dalam bentuk apapun selalu secara bersamaan, dan pada intinya terima kasih banyak atas semua yang telah kamu berikan selama mengenal penulis hingga detik ini, sehat selalu ya dan harus sukses bersama-sama dengan penulis, **Rana Cinta Rahmania**, selaku sahabat penulis terima kasih banyak telah menemani penulis dari jaman ospek FH UNPAR hingga saat ini, terima kasih atas waktu, motivasi, dan semuanya yang telah diberikan kepada penulis, sehat dan sukses selalu ya, **Ghina Setyowati Pribadi**, selaku sahabat dari penulis, terima kasih banyak telah menemani dari jaman mahasiswa baru hingga saat ini, menjadikan tempat kosan kamu sebagai *base camp*, terima kasih atas dukungan dan segalanya yang telah diberikan kepada penulis, sehat selalu dan sukses selalu ya, **Aprilia Priscilla**, **Brigieda Aulia**, **Nadhira Anindya**, dan **Xaviera Netanya** terima kasih banyak telah menemani penulis dari jaman mahasiswa baru hingga saat ini, sukses dan sehat selalu ya.

8. **Seane Wasilah**, selaku teman sejak dari mahasiswa baru yang NPMnya (20016200039) sesudah penulis (2016200038) dan hingga saat ini menjalankan skripsi pun bersamaan dengan dosen pembimbing yang sama, terima kasih banyak telah menemani penulis dari jaman mahasiswa baru hingga detik-detik sidang skripsi, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sukses dan sehat selalu ya, **Fitrie Zafira Rizal**, selaku teman penulis sejak mahasiswa baru, terima kasih banyak telah mengajarkan penulis dalam materi yang sulit dipahami penulis hingga penulis mendapatkan nilai yang baik, dukungan serta motivasi kepada penulis, sukses dan sehat selalu ya, **Sheehan Ariel Muhammad**, selaku teman sejak mahasiswa baru, terimakasih banyak telah menemani penulis, membantu pembelajaran selama masa kuliah, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sukses dan sehat selalu ya, **Hari Rahardi**, selaku teman penulis dari sejak ospek FH UNPAR, terima kasih telah membantu penulis dalam menjalankan program kerja di Himpunan, dan

memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis, sukses dan sehat selalu ya.

9. **Andreas Jose**, selaku sahabat penulis dan ketua pelaksana FHM terima kasih atas dukungan, motivasi, dan waktu, serta bantuannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis, **Mega Davita**, selaku sahabat dari penulis yang selalu membantu kapan pun dan dimana pun, terima kasih banyak telah memberikan segalanya kepada penulis selama di masa perkuliahan, **Novi Nursyahbani**, selaku sahabat dari penulis yang selalu ada kapan pun dan dalam kondisi gimana pun, terima kasih banyak telah memberikan dukungan, dan waktunya serta motivasi, kepada penulis, **Siska Natalia**, selaku sahabat dari penulis terima kasih banyak atas waktu, dukungan, dan motivasi, serta menjadikan tempat kosan kamu sebagai *basecamp* yang telah memberikan banyak kenangan selama masa perkuliahan berlangsung, **Anada Safara**, selaku sahabat dari penulis terima kasih banyak telah membantu dan memberikan motivasi serta dukungan selama ini kepada penulis, **Kevin Kusnadi**, selaku sahabat dari penulis terima kasih banyak telah mengajarkan banyak materi dan pelajaran yang penulis mengalami kesulitan untuk memahaminya, terima kasih juga atas waktu, dukungan, dan bantuannya selama ini, **Radityo Khaluman**, **Najma Zalfa'na**, **Maria Tamarin Nauli**, **Jose Legoh**, **Elvira Sinamo**, **Jonathan Jordi**, **Rio Fernando**, **Audrey Artanta**, selaku teman penulis terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama mengenal penulis hingga saat ini, serta dukungan dan motivasi kepada penulis, **Yoas Panggawa Silitonga**, selaku orang yang membuat penulis semangat untuk menjalankan program kerja himpunan FHM dan menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak atas waktunya, walaupun hanya sebentar namun membuat penulis berkesan dan bahagia, sukses dan sehat selalu ya dan **Panitia Fakultas Hukum Mengajar (FHM) 2019 lainnya**, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah membantu penulis dalam menyelesaikan program kerja Himpunan

pengabdian masyarakat yaitu Fakultas Hukum Mengajar (FHM), sukses dan sehat selalu ya kalian.

10. **Qyashaatie Neiva, Nandira Vinzka, Sarah Anggia, Tika Melina**, dan adik-adik lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terima kasih banyak telah membantu penulis dalam hal materi-materi yang sulit selama masa perkuliahan, selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis, semoga kalian cepat menyusul ya, sukses dan sehat selalu.
11. **Ring 1 Bina Desa 2019**, terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah membantu penulis dalam hal menyelesaikan program kerja Himpunan yaitu Bina Desa, sukses dan sehat selalu ya kalian.
12. **Sabila Anita, Kania Rizkia, Shinta Prameswari, Wianadhira**, selaku sahabat penulis sejak SMA terima kasih banyak telah memberikan dukungan, motivasi, dan selalu ada saat penulis membutuhkan sesuatu, sukses dan sehat selalu ya, **Herda Mardiana**, dan **Kania Alma Tiara**, selaku sahabat penulis sejak SMA terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan motivasi, sukses dan sehat selalu ya.
13. **Dewi Suprapti**, selaku kakak tingkat dan sahabat dari penulis terima kasih banyak atas waktu, dukungan doa syafaat, motivasi, serta pengertiannya kepada penulis hingga detik ini, sukses dan sehat selalu ya kak, **Nia Manalu**, selaku kakak tingkat dan sahabat dari penulis terima kasih banyak atas berbagi dan diskusi pengalaman kehidupan dan waktunya yang telah diberikan untuk menemani penulis kapan pun dan dimana pun, dalam kondisi bagaimana pun serta dukungan kepada penulis hingga saat ini, sukses dan sehat selalu ya kak, **Evanna Hutabarat, Nesia Ira, Juniar, Wu Pramesty**, dan **Teh Ria**, selaku kakak tingkat dan sahabat dari penulis terima kasih banyak atas dukungan doa, motivasi, dan waktunya, serta memberikan canda tawa kepada penulis, sukses dan sehat selalu ya kakak-kakak.
14. **Elkharis Lesar**, selaku adik dan sahabat dari penulis terima kasih banyak atas dukungan, motivasi dan waktunya serta memberikan canda tawa kepada penulis hingga saat ini, sukses dan sehat selalu ya.

15. **Agnes Maela Nabin**, dan **Brigita Puela Divina**, selaku teman seperjuangan dengan dosen pembimbing yang sama, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan masukan serta sarannya dalam hal penulisan hukum ini, sukses dan sehat selalu ya kalian berdua.
16. **Cindy Lucyana**, selaku teman SMA penulis yang kuliah di Negara Tiongkok, terima kasih banyak telah membantu penulis dalam hal mendiskusikan kebudayaan serta menemukan perbedaan hukum Negara Tiongkok dengan hukum Negara Indonesia, terima kasih juga sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sukses dan sehat selalu ya.
17. **Pihak Lainnya** yang turut serta dalam hal memberikan dukungan dan membantu Penulis dalam berbagai cara dalam proses penyelesaian studi di FH UNPAR dan penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandung, 16 Februari 2021

Penulis,

Virani Solowi

NPM: 2016200038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	3
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II.....	8
TINJAUAN UMUM <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	8
2.1 PENGERTIAN <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	8
2.2 LATAR BELAKANG <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	10
2.3 SEJARAH <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	12
2.4 PENYEBAB TERJADINYA <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	15
2.5 PENGERTIAN KORBAN <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	19
2.5.1 PENGERTIAN KORBAN.....	19
2.5.2 HAK-HAK PADA KORBAN TINDAK PIDANA	23
2.5.3 KORBAN <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	27
2.5.4 HAL-HAL YANG DIALAMI OLEH KORBAN <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	29
BAB III.....	31
TINJAUAN HUKUM <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	31
3.1 PERATURAN YANG RELEVAN TERKAIT <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	31
3.1.1 KETENTUAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	31
3.1.2 <i>MAIL ORDER BRIDE</i> DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	39
3.1.3 <i>MAIL ORDER BRIDE</i> DALAM NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UNDANG-UNDANG	

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)	44
3.1.4 <i>MAIL ORDER BRIDE</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN).....	50
3.2 PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN	55
3.2.1 PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN SECARA UMUM.....	55
3.2.2 PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)	60
3.2.3 PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	64
3.2.4 PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA.....	69
BAB IV	72
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DARI PERISTIWA <i>MAIL ORDER BRIDE</i> DI INDONESIA.....	72
4.1 ANALISIS TERHADAP PERBUATAN <i>MAIL ORDER BRIDE</i> SEBAGAI TINDAKAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ATAU PENYELUNDUPAN MANUSIA ATAU KEJAHATAN LAINNYA DAN KEABSAHAN PERKAWINAN ANTARA KORBAN <i>MAIL ORDER BRIDE</i> DENGAN PELAKUNYA DI NEGARA TEMPAT TINGGAL KORBAN	72
4.1.1 ANALISIS PERISTIWA <i>MAIL ORDER BRIDE</i> DIKAITKAN DENGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG	73
4.1.2 ANALISIS PERISTIWA <i>MAIL ORDER BRIDE</i> DIKAITKAN DENGAN KEJAHATAN PENYELUNDUPAN MANUSIA..	80
4.1.3 ANALISIS PERISTIWA <i>MAIL ORDER BRIDE</i> JIKA TERMASUK KEDALAM KEJAHATAN LAINNYA	98
4.1.4 ANALISIS PERISTIWA <i>MAIL ORDER BRIDE</i> YANG TIDAK DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA	101
4.1.5 ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN DARI PERISTIWA <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	102
4.2 ANALISIS TERHADAP BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG SESUAI UNTUK DIBERIKAN KEPADA KORBAN <i>MAIL ORDER BRIDE</i>	107
BAB V.....	111

PENUTUP	111
5.1 KESIMPULAN	111
5.2 SARAN	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi merupakan suatu keadaan di mana transformasi masyarakat dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang modern.¹ Adanya transformasi di kehidupan masyarakat menimbulkan aspek-aspek kehidupan yang semakin berkembang pesat. Masyarakat di seluruh dunia saling bergantung dalam segala segi politik, ekonomi, dan budaya karena adanya pengaruh globalisasi. Salah satu manfaat adanya globalisasi yaitu kemudahan untuk mengakses segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Dalam hal kemudahan mengakses segala sesuatu, salah satunya adalah kemudahan akses perdagangan. Namun, hal ini dapat pula dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, yaitu dengan menjadikan manusia sebagai objek perdagangan. Globalisasi dapat menyebabkan perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan lainnya yang merupakan suatu tindakan kejahatan.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.² Ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dalam halnya dengan tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat. Selain merugikan negara, kejahatan dapat merugikan korban, seperti halnya dengan korban *mail order bride*.

Secara umum *mail order bride* merupakan sarana untuk mempromosikan para wanita yang telah mendaftarkan dirinya dalam berbagai media yang telah disediakan oleh pembuat program tersebut, yang dituangkan kedalam situs di

¹ Wasisto Raharjo Jati, *Pengantar Kajian Globalisasi: Analisa Teori dan Dampaknya Di Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Mitra Wacana Media, 2013) hal 2.

² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Jakarta: Bima Aksara, 1987, hlm 29.

internet.³ Isi dalam program tersebut berupa katalog yang memberikan layanan berupa daftar wanita-wanita dengan status belum menikah. Sehingga jika ada seorang pria yang mengakses situs tersebut akan melihat berbagai wanita dengan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian pria tersebut memilih wanita yang sesuai dengan pilihannya. Dengan adanya program *mail order bride ini* membuat celah akan adanya perbuatan dengan unsur kejahatan, dan berujung merugikan para wanita yang berada di program tersebut.

Namun dewasa ini, fenomena *mail order bride* dijadikan sebagai agen untuk melakukan kejahatan perdagangan orang yang dapat merupakan kejahatan penyelundupan manusia atau gabungan dari keduanya. Dalam sisi lain, perdagangan orang adalah wujud dari kejahatan yang berpola internasional dengan menyanggah daya jangkauan internasional, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009⁵ mengatur mengenai cara atau mekanisme mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Aturan ini terdapat di dalam Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*⁶ (UNTOC) tahun 2000. Protokol ini bertujuan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009⁷ tentang Pengesahan *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, mengingat

³ <https://themailorderbride.com/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 00.18 WIB

⁴ Dautricourt dalam Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 45

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Jakarta

⁶ *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, 2237 UNTS 319, mulai berlaku 31 Mei, 2004, *supplementary to the UN Convention against Transnational Organized Crime*, 2225 UNTS 209, mulai berlaku 29 September 2003

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960, Jakarta.

semakin berkembangnya perdagangan orang. Faktor terpenting dari kejahatan internasional dengan berlakunya asas universal, di mana setiap negara berwenang untuk menangkap, menahan, dan menuntut para pelaku kejahatan internasional.⁸ Peraturan tersebut didukung oleh Pengesahan Konvensi *Association Of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak.⁹ Dengan adanya perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dahulu hingga sekarang. Para pelaku menggunakan berbagai cara untuk memudahkan kejahatan perdagangan manusia, salah satu wujud nyatanya yaitu fenomena *mail order bride*.¹⁰

Kini di Indonesia telah terjadi fenomena *mail order bride*, seperti peristiwa yang terjadi di daerah Kalimantan Barat. Diketahui bahwa, adanya tempat penampungan perdagangan orang yang berpola modus perkawinan yang disertakan adanya bukti kwitansi pembayaran uang mahar (mas kawin) terhadap perkawinan tersebut. Pelaku yang memiliki identitas pria Warga Negara Asing asal Tiongkok tersebut, menjadikan wanita Warga Negara Indonesia sebagai korban *mail order bride* (pengantin pesanan). Perbuatan yang dilakukan oleh pria Warga Negara Asing asal Tiongkok yaitu dengan cara iming-iming sejumlah uang yang nominalnya jutaan rupiah kepada wanita Warga Negara Indonesia, guna perempuan tersebut mau menjadi istrinya. Setelah melangsungkan perkawinan dengan wanita Warga Negara Indonesia, wanita tersebut dibawa ke negara Tiongkok. Namun, sesampai di sana wanita tersebut dijual, dijadikan budak seks, disiksa, kerja paksa dan tidak diperlakukan layaknya istri lazimnya.¹¹ Kasus tersebut terungkap dengan adanya laporan memulangkan kembali korban *mail*

⁸ Arrest Warrant Case (Democratic Republic of the Congo v Belgium) ICJ 2004.

⁹ KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK mulai berlaku 8 Maret 2017

¹⁰ Kirstin M. Lindee, 'Love, honor, or control: domestic violence, trafficking, and the question of how to regulate the mail-order bride industry', (2007) 16 *Columbia Journal of Gender and Law* (2), 551–601, p. 554; lihat juga Thomas Feltes, Robin Hofmann, *International Law and Transnational Organised Crime: Transnational Organised Crime and its Impacts on States and Societies*, Oxford Scholarly Authorities on International Law [OSAIL], 7 Juli 2016

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190613064925-20-402883/imigrasi-bongkar-sindikata-kawin-kontrak-dengan-wn-china?> diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 18.10 WIB.

order bride ke negara Indonesia yang dilaporkan oleh eks Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, ditujukan ke Direktorat Jendral Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Dikarenakan terdapat 12 orang yang menjadi korban kasus tersebut adalah warga Jawa Barat. Pelaku perdagangan orang ini adalah laki-laki asal Tiongkok yang diketahui berinisial GSC alias AKI.¹²

Berdasarkan fenomena *mail order bride* diketahui keterangan dari pelaku yang mengatakan bahwa korban membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, maka korban yang menerima sejumlah uang dari pelaku, perbuatan tersebut tetap dikatakan kejahatan. Dengan perkembangan jaman di era globalisasi kini, kejahatan dapat timbul kapan saja dan di mana saja yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Fenomena *mail order bride* dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang mengancam keamanan dan kemakmuran global mengingat banyaknya pihak yang terlibat di lapangan secara terselubung dan terstruktur.

Pada kasus *Mail order bride* tersebut cenderung terjadi pada wanita Warga Negara Indonesia. Maka hak yang dimiliki oleh wanita Warga Negara Indonesia tersebut telah dilanggar. Hak tersebut tertera pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU hak asasi manusia) yang terdapat didalam Pasal 1 butir ke 1 didefinisikan sebagai berikut :

*“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*¹³

Hal ini selanjutnya juga melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.”

¹²<https://www.suara.com/news/2018/07/30/220132/modus-kawin-kontrak-16-gadis-indonesia-jadi-budak-seks-di-cina> diakses pada tanggal 30 Agustus pukul 18.12

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 1

Dengan adanya hak untuk hidup, maka setiap manusia tidak boleh disiksa, diperbudak, bahkan tidak boleh diperdagangkan, karena jika hal tersebut dilanggar maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia, hak-hak yang disebutkan di atas dapat menjadi terlanggar.

Penyelundupan manusia yang dilakukan penyelundup di atas sangat berbeda dengan perdagangan orang. Jika perdagangan orang adalah korban sebagai orang yang diperjual-belikan tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang diperdagangkan, atau bisa saja korban perdagangan orang telah ditipu atau diancam dari pelaku perdagangan orang. Karena tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi manusia untuk dipekerjakan secara paksa dengan cara yang tidak layak.¹⁴

Sedangkan perbedaan dengan penyelundupan manusia adalah, korban yang akan diselundupkan secara sadar mengikuti proses penyelundupan termasuk dengan segala konsekuensinya. Terdapat pula peran aktif dari manusia yang akan diselundupkan itu sendiri dengan membeli jasa penyelundupan dari pelaku penyelundupan manusia.¹⁵ Namun, keduanya dapat saling terkait dalam hal pihak yang diselundupkan justru berujung menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan orang tersebut menjadi rumit, karena adanya kejahatan transnasional sehingga hukuman mana yang tepat untuk menjerat pelaku dan melindungi korban.

Dengan adanya fenomena *mail order bride* terjadi ketidakpastian hukum dikarenakan petugas aparaturnya mengatakan bahwa hal tersebut perdagangan orang sedangkan yang lain mengatakan bahwa hal tersebut penyelundupan orang, dan *mail order bride* merupakan kejahatan transnasional. Namun bagaimana jika realita dengan hukum yang berlaku tidak selaras, maka penulis akan mengalisa lebih lanjut terhadap fenomena *mail order bride* guna

¹⁴ IOM, Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia, Bab I (IOM, Buku Petunjuk bagi Petugas, Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012) Hal 5-6.

¹⁵ IOM, *Ibid.*

mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap korban *mail order bride*.

Di sisi lain juga muncul ketidakjelasan hukum, ketika korban perdagangan orang ternyata telah terikat dalam perkawinan dengan pelaku. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum berbentuk skripsi ini akan di analisis peraturan mana yang tepat untuk menjerat pelaku dan melindungi korban dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *MAIL ORDER BRIDE* (PENGANTIN PESANAN)”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan peristiwa *mail order bride*, korban adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai harkat dan martabat yang harus diperjuangkan keberadaannya, maka timbul pertanyaan hukum dalam hal untuk melindungi korban dan menjerat pelaku:

1. Apakah perbuatan dari peristiwa tersebut adalah perdagangan manusia, penyelundupan manusia, ataukah kejahatan lainnya? Bagaimana jika terjadi perkawinan antara korban dan pelaku yang sah dimata hukum negara tempat tinggal korban *mail order bride* ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk diberikan kepada korban *mail order bride*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Memberikan perlindungan korban *mail order bride* yang diduga menjadi subjek dari perbuatan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Mengetahui penegakan hukum untuk pelaku yang sudah melanggar hak asasi manusia terhadap korban dengan modus perkawinan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, yakni :

1. Memberikan kejelasan hukum terhadap perbuatan *mail order bride* yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat mendapatkan solusi secara yuridis dalam hal penerapan dan penegakkan hukumnya,
2. Memberikan stigma kepada masyarakat agar mengetahui perbuatan *mail order bride* dan tetap waspada akan fenomena *mail order bride* yang berada di lingkungan sekitar.

